



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN
BAGI PENDUDUK KABUPATEN NGAWI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan bantuan sosial Santunan Kematian bagi penduduk Kabupaten Ngawi, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 16) perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Ngawi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) ;
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 231 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 231) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2.1 tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 2.1);
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Dan Penatausahaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 40) ;
21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN NGAWI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. KTP atau KK penduduk yang meninggal dunia, jika KTP dan atau KK hilang harus melampirkan surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Kelurahan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penduduk yang bersangkutan meninggal dunia dan disampaikan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ngawi.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan Verifikasi kelengkapan permohonan dan mengajukan permohonan pencairan

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Santunan Kematian disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ngawi melalui DPPKA;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat paling lama tanggal 10 setiap bulan;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 22 Agustus 2016

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi

pada tanggal 22 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 19